

SERTIFIKAT GARANSI OTOSPECTOR

OTOSPECTOR WARRANTY CERTIFICATE

Sertifikat ini menyatakan bahwa garansi telah diterbitkan sesuai dengan detail di bawah:

THIS IS TO CERTIFY that warranty has been issued as per details below:

- Nomor Sertifikat** : **55932053766**
Certificate Number
- Detail Pemilik Kendaraan**
Vehicle Owner Details
- NAMA : **SANDY IRAWAN**
EMAIL : **SANDERNA.15@GMAIL.COM**
NOMOR TELP : **+6287771926403**
- Detail Kendaraan**
Vehicle Details
- TAHUN/MERK/MODEL : **2014 MITSUBISHI MIRAGE**
NOMOR POLISI : **B 1110 BYY**
NOMOR RANGKA : **MMBXTA03AEH020662**
NOMOR MESIN : **3A92UBL1897**
- Periode Garansi Mulai** : **09 JANUARI 2023**
Warranty Starts
- Periode Garansi Berakhir** : **08 FEBRUARI 2023 ATAU ODOMETER 42.803 KM**
Warranty Ends
- Masa Tunggu** : **TIDAK BERLAKU**
Exclusion Period
- Jenis Garansi** : **SILVER - MESIN & TRANSMISI 30 HARI / 1.500 KM**
Warranty Type
- Biaya Maksimum Per Klaim** : **Rp5.000.000 (termasuk PPN)**
Max. Replacement Cost Per Claim
- Biaya Maksimum Penggantian** : **Rp5.000.000 (termasuk PPN)**
Maximum Replacement Cost

**Garansi ini tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum di halaman berikut*

**This warranty is subject to the terms and conditions set out on the following page(s)*

**Jika tidak dilampirkan, harap scan QR code di bawah untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku*

**If not attached, please scan QR code below to view this warranty's terms and conditions*



PT OTOSPECTOR GLOBAL INDONESIA

Rukan Grand Orchard Square Unit E-10, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14140

Phone: +62 21 2246 2939 | Mobile: +62 819 0831 3362 | Email: info@otospector.co.id

SYARAT & KETENTUAN GARANSI OTOSPECTOR

Berdasarkan informasi data Kendaraan Bermotor dan Pemilik Kendaraan yang disampaikan kepada Otospector, maka dengan syarat pembayaran Biaya Garansi sudah diterima oleh Otospector, serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, maka Otospector akan memberikan jaminan garansi kepada Pemilik Kendaraan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuat di bawah.

Pasal I - Jaminan Garansi

Garansi Otospector adalah perjanjian/kontrak perbaikan kendaraan untuk memberikan kompensasi Biaya Perbaikan atau penggantian suku cadang yang mengalami kerusakan.

Garansi ini merupakan **garansi terbatas** yang berlaku spesifik pada komponen yang disebutkan di bawah ini:

1. Mesin yang meliputi: *Cylinder head; cylinder head gasket; cylinder block; intake & exhaust valve (incl. seat); valve spring; valve lifter (tappet); valve cover; valve retainer; upper valve spring; valve stem end; valve guide; valve rocker shaft; variable valve gear & timing; lash adjuster; rocker arm; camshaft intake & exhaust; camshaft bearing (incl. cap); camshaft follower; camshaft spacer ring; camshaft sprocket; push rod; piston; piston pin; piston ring; piston circlip; connecting rod; connecting rod bearing; crankshaft; crankshaft bearing; crankshaft thrust bearing; crankshaft spacer ring; crankshaft metal; crankshaft sprocket; crankcase; harmonic balancer; balance shaft; eccentric shaft; intake & exhaust manifold; flywheel; oil pump; common rail; catalytic converter.*
2. Transmisi yang meliputi: *Torque converter; input shaft; output shaft; gear shaft; counter shaft; transmission gear; synchronizer hub, key, spring, cone & collar; planetary gear set; brake bands; idler gear; drive & driven gear; counter gear; synchromesh gear; speed gear; drive belt; pulley set; transmission oil pump; gear oil pump; valve body; valve control unit; solenoid; pressure regulator solenoid (EDS); cooler lines (metal); throttle valve cable; flywheel; flex plate; transmission housing; vacuum modulator; shifter cable; selector cable; gear shift; shift fork; shift rod; shift linkage.*

Pasal II – Pengecualian Garansi

1. Garansi ini tidak menjamin perbaikan yang dilakukan tanpa persetujuan dari Otospector.
2. Garansi ini tidak menjamin perbaikan untuk kondisi yang bersifat wajar karena pemakaian dan/atau tidak mengganggu fungsi kendaraan, misal: bunyi-bunyian, getaran, rembes, keausan.
3. Garansi ini tidak menjamin perbaikan untuk komponen sensor walaupun sensor tersebut adalah bagian yang melekat pada komponen yang dijamin.
4. Garansi ini tidak menjamin perbaikan untuk komponen listrik, seperti sistem penerangan (lampu), kelistrikan body (wiper, power window), kelistrikan mesin (accu, alternator) dan kelistrikan lainnya. Termasuk apabila ada varian listrik dari daftar komponen yang dijamin.



5. Garansi ini tidak menjamin perbaikan untuk komponen habis pakai atau yang secara rutin diganti, misal: filter (termasuk filter udara, filter oli, filter bensin/solar), kampas (termasuk kampas kopling, kampas rem), seal/gasket, busi dan oli. Termasuk apabila penggantian komponen tersebut diperlukan pada saat perbaikan/penggantian komponen yang dijamin.
6. Garansi ini tidak menjamin perbaikan yang bersifat pekerjaan umum atau perawatan berkala seperti: engine tune up, pengaturan roda, penyetelan rem.
7. Garansi ini tidak menjamin perbaikan yang disebabkan oleh tindakan kesengajaan, penyalahgunaan atau kelalaian, seperti: kesalahan perawatan/perbaikan, kesalahan penggunaan bahan bakar, oli, minyak, fluida (oli).
8. Garansi ini tidak menjamin perbaikan untuk kondisi atau kerusakan yang terjadi sebelum garansi aktif atau selama masa tenggang sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Garansi Otospector.
9. Garansi ini tidak menjamin perbaikan untuk kendaraan yang digunakan tidak semestinya, di luar fungsi dan kewajiban, seperti: balapan, mengangkut atau menarik beban melebihi kapasitasnya.
10. Garansi ini tidak menjamin perbaikan untuk kendaraan yang sudah dimodifikasi.
11. Garansi ini tidak menjamin perbaikan yang disebabkan oleh peristiwa seperti bencana alam, banjir, kecelakaan lalu lintas, huru-hara atau kerusakan, kebakaran, ledakan, petir, kejatuhan benda asing, kontaminasi cairan/bahan bakar/minyak, pencemaran air, karat atau korosi, vandalisme, pencurian dan kejadian dari luar lainnya yang ditanggung oleh asuransi.

Pasal III - Definisi

1. **Otospector** adalah perusahaan layanan inspeksi dan garansi kendaraan. Segala ketentuan mengenai jaminan garansi diatur dalam syarat dan ketentuan ini. Jaminan garansi ini tunduk kepada perjanjian garansi yang diatur melalui Pasal 1316 KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bukan merupakan produk asuransi.
2. **Pemilik Kendaraan** adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Otospector dalam perjanjian/kontrak perbaikan kendaraan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.
3. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum.
4. **Bengkel Rekanan** adalah bengkel yang ditunjuk secara khusus oleh Otospector untuk menangani jasa perbaikan dan penggantian komponen Kendaraan Bermotor.
5. **Biaya Perbaikan** adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti/memasang atau memperbaiki komponen yang dijamin garansi.

Pasal IV - Prosedur Klaim

1. Pemilik Kendaraan melaporkan kerusakan dengan menghubungi **Customer Care Garansi Otospector - (021) 3952 4216**.
2. Setelah laporan diterima, Otospector akan menjadwalkan inspeksi kendaraan untuk memverifikasi kerusakan yang dilaporkan.
3. Setelah inspeksi kendaraan selesai dilakukan, Otospector akan menghubungi Pemilik Kendaraan untuk mengkonfirmasi apakah kerusakan termasuk dalam jaminan garansi.
4. Jika kerusakan dapat di klaim, Otospector akan memberikan arahan ke Pemilik Kendaraan untuk mengisi formulir klaim garansi dan kemudian memberikan arahan lebih lanjut kepada pemilik kendaraan untuk melakukan perbaikan di Bengkel Rekanan terdekat.
5. Sebelum melakukan klaim garansi ke Bengkel Rekanan kami, Pemilik Kendaraan wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut:
 - Formulir klaim garansi
 - Fotokopi kartu identitas
 - Fotokopi STNK Kendaraan
6. Otospector berhak meminta dokumen tambahan lainnya apabila diperlukan, misal: bukti perawatan rutin kendaraan
7. Jika perbaikan dilakukan di Bengkel Rekanan Otospector, pembayaran penggantian Biaya Perbaikan akan dilakukan oleh Otospector langsung ke Bengkel Rekanan (*cashless*).
8. Jika perbaikan dilakukan di bengkel lain yang sudah disetujui oleh Otospector, pembayaran penggantian Biaya Perbaikan akan dilakukan setelah Pemilik Kendaraan menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu kepada bengkel (*reimbursement*).
9. Jika kejadian klaim merupakan hal yang tidak dijamin garansi maka Pemilik Kendaraan akan menanggung sendiri seluruh Biaya Perbaikan dan pemeriksaan Kendaraan Bermotor tersebut.
10. Setiap kerusakan pada bagian yang dijamin garansi harus dilakukan perbaikan dahulu, jika perbaikan tidak dapat dilakukan dapat diganti dengan suku cadang baru.
11. *Reimbursement* akan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Pemilik Kendaraan menyetujui hasil penilaian klaim.
12. Jeda waktu antar klaim jaminan garansi yang dapat disetujui adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh prosedur klaim di atas, maka klaim yang diajukan oleh Pemilik Kendaraan tidak akan diproses atau gugur atas hak klaimnya.

Pasal V - Besarnya Klaim

Otospector akan memberikan penggantian biaya sebesar biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk jasa perbaikan dan/atau penggantian komponen suku cadang pada kendaraan yang dijamin setinggi-tingginya sesuai ketentuan limit Biaya Maksimum Per Klaim dan Biaya Maksimum Penggantian yang tertera dalam Sertifikat Garansi Otospector.

Jika klaim yang dibuat oleh Pemilik Kendaraan ternyata palsu, menipu, atau sengaja dibesarkan atau jika ada pernyataan palsu atau pernyataan dukungan yang dibuat di dalamnya maka Otospector tidak bertanggung jawab atas klaim tersebut.

Pasal VI - Layanan Derek

Untuk kendala yang bersifat darurat, misal: mogok, Pemilik Kendaraan dapat menghubungi **Customer Care Garansi Otospector - (021) 3952 4216** untuk mendapatkan layanan derek dengan ketentuan besaran biaya sebagai berikut:

1. Untuk garansi dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan:
 - a. Gratis ke bengkel rekanan Otospector terdekat, jika mobil mogok di dalam kota yang tersedia bengkel rekanan Otospector.
 - b. Maksimum penggantian sebesar Rp 700.000,- per kejadian di area lain atau jika mobil diderek ke lokasi yang lebih jauh dari bengkel rekanan Otospector terdekat.

Penggantian biaya derek di atas tidak mengurangi Biaya Maksimum Penggantian dan dapat digunakan tidak terbatas selama garansi masih aktif.

2. Untuk garansi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, tidak ada penggantian biaya derek oleh Otospector, maka Pemilik Kendaraan harus membayar biaya derek secara penuh sesuai dengan yang dikenakan oleh layanan derek.

Pasal VII - Perpanjangan Garansi

Untuk program garansi dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, diperlukan proses perpanjangan garansi secara periodik di akhir tahun pertama dan setiap tahun berikutnya, sesuai dengan jangka waktu program garansi.

Perpanjangan garansi dilakukan dengan cara inspeksi Kendaraan Bermotor oleh Otospector. Otospector berhak melakukan Inspeksi ini untuk memeriksa kondisi Kendaraan Bermotor dan memastikan Pemilik Kendaraan melakukan perawatan secara berkala.

Jika dari hasil inspeksi ditemukan kelalaian Pemilik Kendaraan dalam perawatan Kendaraan Bermotor, maka bisa mengakibatkan Garansi ini tidak berlaku atau pengurangan ketentuan Biaya Maksimum Per Klaim dan Biaya Maksimum Penggantian sebesar 50% dari yang tertera dalam Sertifikat Garansi Otospector.

Pasal VIII - Batal dan Berakhirnya Garansi

1. Garansi ini akan batal dengan sendirinya tanpa pengembalian Biaya Garansi apabila:
 - a. Otospector tidak menerima Biaya Garansi.
 - b. Berakhirnya jangka waktu Garansi.
 - c. Pemilik Kendaraan telah menerima Biaya Maksimum Penggantian sesuai yang tertera pada Sertifikat Garansi.
 - d. Kendaraan Bermotor telah berpindah kepemilikan atau diperjualbelikan.
2. Pembatalan dapat dilakukan secara tertulis atas dasar permintaan Pemilik Kendaraan maupun Otospector. Jika pembatalan dilakukan atas dasar permintaan Pemilik Kendaraan, maka tidak ada pengembalian Biaya Garansi.

PASAL IX- Penyelesaian Sengketa

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Otospector dan Pemilik Kendaraan sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Garansi ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Otospector yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Pemilik Kendaraan menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Otospector dan Pemilik Kendaraan. Selanjutnya Pemilik Kendaraan dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Jika Pemilik Kendaraan tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya pernyataan ketidaksepakatan pada ayat 2, maka hak Pemilik Kendaraan atas ganti rugi berdasarkan Garansi ini hilang dengan sendirinya.
4. Jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan maka Pemilik Kendaraan dan Otospector setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.